



# UNIVERSITAS TRILOGI

Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian

## SURAT KEPUTUSAN

No: 10/TRILOGI/Rektor/KPTS/I/2017

### Tentang

**PENETAPAN KOORDINATOR DIVISI PENGABDIAN PADA MASYARAKAT  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (LPPM)  
UNIVERSITAS TRILOGI**

REKTOR UNIVERSITAS TRILOGI

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk pencapaian maksimal di bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat Universitas Trilogi, sehubungan dengan pengunduran diri sdr. Ludwina Harahap, S.E., M.S.Ak. sebagai Koordinator Divisi Pengabdian pada Masyarakat LPPM, maka dipandang perlu untuk mengangkat koordinator pengganti.
  2. Bahwa berdasarkan pengalaman kerja serta tingkat pendidikan yang dimiliki selama ini, maka sdr. Mia Rachmawaty, M.Pd. dianggap mampu untuk diangkat sebagai Koordinator Divisi Pengabdian pada Masyarakat LPPM Universitas Trilogi;
  3. Bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan melalui keputusan Rektor Universitas Trilogi
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 dan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 2705/D/T/1998 tanggal 2 September 1998 tentang Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Pimpinan PTS;
  5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03/E/O/2013 tanggal 8 Januari tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia (STEKPI) menjadi Universitas Trilogi;
  6. Anggaran Dasar Yayasan Nomor 49 tanggal 29 Maret 1982 dari Nico Rudolf Makahanap, S.H. Notaris di Jakarta yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 07 tertanggal 19 September 2008 dari Ida Murtamsa Salim, S.H. Notaris di Jakarta tentang Perubahan seluruh Anggaran Dasar Yayasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001;
  7. Statuta Universitas Trilogi Tahun 2014;
  8. Peraturan Kepegawaian Yappindo Nomor 006/BPH-YPPI/KPTS/IV/2003;
  9. Surat Keputusan Pengurus YPPIJ Nomor 024/Peng-YPPIJ/KPTS/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trilogi Periode 2013-2017;
  10. Surat Keputusan YPPIJ Nomor 039/Peng-YPPIJ/KPTS/XII/2016, tanggal 16 Desember 2016 tentang Struktur Organisasi Universitas Trilogi.




/2

- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Rektor Nomor 25/TRILOGI/Rektor/KPTS/IV/2016 tanggal 21 April 2016 tentang Struktur Organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Trilogi;
  2. Surat permohonan dari Kepala LPPM tanggal 19 Januari 2017 perihal pergantian personalia di lingkungan LPPM.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat dan menetapkan sdr. **Mia Rachmawaty, M.Pd.** sebagai Koordinator Divisi Pengabdian pada Masyarakat LPPM Universitas Trilogi;
- Kedua** : Tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab Koordinator Divisi Pengabdian pada Masyarakat diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
- Ketiga** : Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada butir pertama terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;
- Keempat** : Koordinator Divisi Pengabdian pada Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor Universitas Trilogi serta bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Trilogi melalui Kepala LPPM Universitas Trilogi;
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta 20 Januari 2017

  
**UNIVERSITAS TRILOGI**  
  
**Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.**  
Rektor

**Tembusan:**

- Yang Bersangkutan
- /wn  
F:SURAT/REKTOR/SK/10-01